

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Koperasi Serba Usaha (KSU) merupakan Lembaga Keuangan Syariah non Bank yang berbentuk Koperasi Syariah. Jika dilihat dari segi bidangnya koperasi syariah terbagi menjadi 2 macam yaitu koperasi yang hanya menjalankan satu bidang usaha saja atau bisa disebut koperasi yang berusaha tunggal dan koperasi yang berusaha dalam berbagai bidang seperti bidang produksi, konsumsi, perkreditan, dan sebagainya atau bisa disebut dengan koperasi serba usaha (Susyanti, 2016, hlm. 112). KSU Khairul Ikhwan Martapura merupakan unit simpan pinjam sistem syariah koperasi serba usaha (KSU) yang dibentuk pada hari Jum'at tanggal 24 Desember 2010 dan memiliki badan hukum koperasi, Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor: 518/08/BH/XIX.1/KOP/DISKOP.UMKM/IX/2011 (Arifki, 2017, hlm. 4) sejak tanggal 19 September 2011.

Koperasi Serba Usaha (KSU) dari segi tujuannya adalah koperasi yang kegiatan ekonominya lebih dari satu bidang usaha. Oleh karena itu, dalam koperasi serba usaha bidang-bidang usaha atau kegiatan ekonomi seperti produksi, konsumsi, kredit, pemasaran dan jasa dilakukan oleh KSU secara bersamaan. (Susyanti, 2016, p. 104) Sebelumnya KSU Khairul Ikhwan ini merupakan *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT), meskipun penggunaan kata BMT diganti menjadi KSU namun pada seluruh kegiatan pengelolaannya tetap sama (Kamalia, 2021).

Perbankan Syariah maupun Lembaga Keuangan Mikro Syariah merupakan dua jenis lembaga keuangan yang pada prinsipnya memiliki kesamaan konsep operasional, perbedaannya terletak pada bentuk badan hukum serta konsekuensi yang mengikuti sebagai badan hukum (Rifqi, 2008, hlm. 43). KSU juga pada manajemen operasionalnya terkait dengan ilmu-ilmu perbankan syariah serta mekanisme yang tidak jauh berbeda dengan operasional perbankan syariah seperti menghimpun dan menyalurkan dana. KSU sebagai Koperasi Syariah yang menurut UU Koperasi Nomor 25 Tahun 1992 Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan (Susyanti, 2016, hlm. 107).

Adapun juga terkait dengan fungsi umum KSU bisa dikatakan serupa dengan yang ada dalam perbankan syariah yaitu khususnya pengelolaan dana, diantaranya penghimpunan dan penyaluran dana yang dapat meningkatkan pendapatan atau laba sehingga KSU dapat mengembangkan usahanya. Namun, karena KSU memiliki badan hukum koperasi syariah, yang mekanisme pengelolaannya pun sama dengan BMT maka secara legal tidak dapat menghimpun dana dari masyarakat secara langsung dan harus mensyaratkan keanggotaan bagi nasabah yang akan dilayani, atau menjadikan nasabah tersebut sebagai calon anggota selama beberapa waktu tertentu (Ridwan, 2013, hlm. 23-24).

Pengelolaan dana pada KSU Khairul Ikhwan Martapura yaitu menghimpun dana nasabahnya untuk kemudian disalurkan dengan prinsip syariah.

Dana tersebut dikelola dengan diusahakan atau disalurkan kepada anggota/nasabah yang telah mengajukan pembiayaan sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian penghasilan dari usaha tersebut dibagi kepada anggota/nasabah yang menginvestasikan dananya. Berbagai produk penghimpunan dana yang terdapat pada KSU Khairul Ikhwan Martapura yaitu jenis tabungan dengan akad *Mudharabah* dan tabungan dengan akad *Wadi'ah*. Serta simpanan jenis tabungan berjangka atau yang biasa dikenal sebagai deposito dengan menggunakan akad *Mudharabah Muqayyadah*. Selain jenis tabungan, adapula penyaluran dana jenis pembiayaan yaitu pembiayaan dengan akad *Qardhul Hasan* atau yang dikenal sebagai dana kebajikan pada perbankan syariah, dan pembiayaan *murabahah* atau jual beli dan pembiayaan *mudharabah* atau bagi hasil. Serta KSU Khairul Ikhwan Martapura juga menerima dan menyalurkan zakat, infaq dan sedekah, baik dari anggota KSU sendiri maupun dari masyarakat (Rizky, 2021).

Adapun pengeolaan dana yang dimaksud pada penelitian yang akan penulis lakukan yaitu terfokus pada pembiayaan *murabahah*, karena produk pembiayaan yang paling cenderung diminati oleh anggota/nasabah KSU Khairul Ikhwan Martapura ialah produk pembiayaan *murabahah*. Pada produk pembiayaan *murabahah* ini menggunakan sistem jual beli yang mana pihak KSU dapat memberikan pembiayaan kepada anggota/nasabah untuk membantu membeli barang yang dibutuhkan sebagai modal usaha ataupun keperluan lainnya. Pembiayaan *murabahah* ini biasanya diberikan untuk usaha produktif yaitu sebagai modal kerja maupun pembelian sarana usaha, dan prioritas pada pembiayaan ini untuk penggunaan di sektor perdagangan, industri, jasa, dan

pertanian (Kamalia, 2021).

Definisi fikih, *murabahah* adalah akad jual beli atas barang tertentu dimana penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjualbelikan, termasuk harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian ia mensyaratkan atasnya laba/keuntungan dalam jumlah tertentu. Pada teknis perbankan, *murabahah* adalah akad jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati (Muhammad, 2014, hlm. 271).

Dalam pengelolaan dana pembiayaan *murabahah* tersebut diterapkan fungsi-fungsi manajemen untuk mencapai tujuan dari KSU Khairul Ikhwan Martapura (Kamalia, 2021). Dalam mencapai efektivitas usaha manusia terutama untuk membantu pencapaian yang lebih baik dalam mendayagunakan peralatan, lahan, kantor, produk, pelayanan dan hubungan manusia dalam organisasi, peranan manajemen sangatlah penting. Manajemen harus difungsikan sepenuhnya pada setiap organisasi, baik industri, perbankan, maupun pendidikan untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Fungsi-fungsi manajemen tersebut diantaranya ialah perencanaan (*Planning*), pengorganisasian (*Organizing*), pengarahan (*Directing*), dan pengawasan (*Controlling*) (Rifa'i, 2016, hlm. 25-26).

Adapun total keseluruhan dana yang dikelola di tahun 2018 sebesar Rp.14.017.570.850 dan dana yang tersalurkan pada pembiayaan *murabahah* sebesar Rp.7.727.329.001, ditahun 2019 total dana keseluruhan yang dikelola sebesar Rp.14.018.043.729 dan dana yang tersalurkan pada pembiayaan *murabahah* sebesar Rp.7.891.768.959, kemudiaan total keseluruhan dana yang

dikelola di tahun 2020 sebesar Rp.14.334.027.868 dan dana yang tersalurkan pada pembiayaan *murabahah* sebesar Rp. 7.544.843.784 (Kamalia, 2021). Di lihat dari jumlah dana tersebut yaitu jumlah total keseluruhan dana yang dikelola pada tahun 2018, 2019, dan 2020 terus mengalami peningkatan, artinya dana yang dihimpun dan harus dikelola bertambah. Begitupun jumlah dana yang tersalurkan pada pembiayaan *murabahah* pada tahun 2018 mengalami peningkatan di tahun 2019 kemudian di tahun 2020 mengalami penurunan angka yang artinya ditahun tersebut penyaluran dana berkurang.

Di tahun 2020, Indonesia digemparkan oleh adanya wabah penyakit baru yaitu Covid-19 sejak awal tahun atau tepat pada bulan Maret 2020. Total kasus Covid-19 di Indonesia hingga bulan Agustus 2020 sebesar 165.887 dengan 7.169 kematian di 34 provinsi (Kemenkes RI, 2020). Penyebaran dan peningkatan jumlah kasus tersebut terjadi dengan waktu yang sangat cepat sehingga memberikan dampak penurunan perekonomian masyarakat dan pemerosotan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pemerintah membuat kebijakan dalam mengatasi pandemi covid-19, dengan berlakunya PSBB yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020. Dengan adanya PSBB tersebut semua kegiatan yang biasa dilakukan terpaksa terhenti. Seluruh kegiatan dibidang industri maupun perkantoran untuk sementara waktu terpaksa berhenti untuk beroperasi. Selain itu, sektor pendidikan, layanan publik, seluruh tempat beribadah, pusat perbelanjaan, rumah makan maupun tempat pariwisata juga mengalami hal yang sama (Abdurrahman Misno BP, 2020, hlm. 51-61).

Menurut penulis, di tahun 2020 atau pada masa pandemi covid-19 perekonomian masyarakat Indonesia mengalami penurunan tingkat pendapatan, termasuk KSU Khairul Ikhwan Martapura merupakan salah satu lembaga keuangan syariah non bank yang banyak dikenal dan diminati oleh masyarakat sekitar wilayah Martapura juga terdampak adanya pandemi tersebut, dari banyaknya produk yang dikelola pihak KSU Khairul Ikhwan Martapura salah satu produk yang lebih dominan berpengaruh terhadap pendapatan KSU Khairul Ikhwan Martapura adalah pembiayaan *murabahah*. Berdasarkan permasalahan itulah penulis menduga bahwa penyebab berkurangnya penyaluran dana pada pembiayaan *murabahah* di KSU Khairul Ikhwan Martapura tahun 2020 adalah karena adanya pandemi covid-19, sehingga pengelolaan dana pada pembiayaan *murabahah* tersebut kurang efektif.

Maka dari itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian secara mendalam mengenai dugaan tersebut. Kemudian hasilnya akan dituangkan dalam bentuk sebuah skripsi yang berjudul **“Efektivitas Pengelolaan Dana Pada Masa Pandemi Covid-19 di KSU Khairul Ikhwan Martapura”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah :

1. Bagaimana efektivitas pengelolaan dana pada masa pandemi covid-19 di KSU Khairul Ikhwan Martapura?

2. Apa saja kendala dalam pengelolaan dana pada masa pandemi covid-19 di KSU Khairul Ikhwan Martapura?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini untuk ;

1. Menganalisis efektivitas pengelolaan dana pada masa pandemi covid-19 di KSU Khairul Ikhwan Martapura.
2. Menganalisis kendala dalam pengelolaan dana pada masa pandemi covid-19 di KSU Khairul Ikhwan Martapura.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang akan diteliti, maka penulisan ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui efektivitas pengelolaan dana pada masa pandemi covid-19 di KSU Khairul Ikhwan Martapura yang terfokus pada pembiayaan *murabahah*. Selanjutnya dengan adanya penelitian untuk mencapai tujuan tersebut maka yang diharapkan adalah hasil yang nantinya akan membawa banyak manfaat atau kegunaan. Baik itu bersifat teoritik-akademik yang bisa menambah wawasan serta pengetahuan dan dapat dijadikan sebagai bahan acuan atau referensi untuk pembacanya atau kalangan civitas akademik. Maupun secara praktis, yang diharapkan agar bisa memberikan manfaat serta koreksi sebagai masukan untuk KSU Khairul Ikhwan Martapura dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan dana pembiayaan *murabahah* kedepannya.

E. Definisi Operasional

Untuk memperjelas dan membatasi judul penelitian agar tidak terjadi kesalahpahaman, maka dirasa perlu adanya definisi operasional. Adapun diantaranya yaitu:

1. Efektivitas

Efektivitas mempunyai kata dasar “efektif”. Menurut kamus lengkap Bahasa Indonesia, efektif memiliki arti “ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya), dapat membawa hasil, berhasil guna (tentang usaha atau tindakan)”. Efektivitas berfokus pada *outcome* (hasil) dimana sesuatu yang diharapkan organisasi dinilai efektif apabila output yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan (*spellingwisely*). Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya suatu sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan makin mendekati sasaran, maka akan semakin tinggi efektivitasnya (Musdiana, 2015, hlm. 25-26).

Menurut Subagyo, efektivitas merupakan kesesuaian antara tujuan yang ditetapkan dengan hasil yang dicapai. Apabila seseorang melakukan suatu kegiatan memang berdasarkan kehendak maka kegiatan atau pekerjaan tersebut dikatakan efektif, jika sesuai dengan yang dikehendaki sebelumnya atau menimbulkan akibat sebagaimana tujuannya (Budiani, 2009, hlm. 52).

Berdasarkan masalah yang akan diteliti maka penulis menggunakan teori Subagyo untuk menilai efektivitas pengelolaan dana pembiayaan *murabahah* pada masa pandemi covid-19 di KSU Khairul Ikhwan Martapura.

2. Pengelolaan Dana

Pengelolaan adalah proses, cara, perbuatan mengelola atau proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain. Pengelolaan dana sama dengan manajemen dana, baik itu dari segi penghimpunan atau tabungan, maupun penyaluran dana atau pembiayaan. KSU Khairul Ikhwan Martapura sebelumnya merupakan BMT, namun meskipun telah berubah menjadi KSU pada pengelolaannya masih sama dengan pengelolaan BMT umumnya. Pengelolaan dana pada penghimpunan dana yaitu dana yang ditabung atau disimpan oleh anggota/nasabah kepada pihak KSU, dengan produk tabungan menggunakan akad *Mudharabah*, deposito dengan akad *Mudharabah Muqayaddah* dan tabungan dengan menggunakan akad *Wadi'ah yad dhamanah*. Adapun pembiayaan dengan akad *Qardhul Hasan*, pembiayaan ZIS (zakat, infaq dan sedekah). Serta pembiayaan *murabahah* atau jual beli dan pembiayaan *mudharabah* atau bagi hasil. Pembiayaan tersebut merupakan penyaluran dana oleh *Shahibul Maal* untuk pihak-pihak yang kekurangan dana (peminjam) dan wajib bagi peminjam untuk mengembalikan dana tersebut dalam waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil (Sanwani, 2017, hlm. 96).

Adapun batasan masalah pada penelitian penulis yaitu pengelolaan dana yang terfokus pada produk pembiayaan *murabahah*. Dalam mengelola pembiayaan *murabahah* pihak KSU Khairul Ikhwan menerapkan fungsi-fungsi manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan. Maka efektivitas yang diukur dalam penelitian ini adalah efektivitas pada pengelolaan dana yang terfokus pada produk pembiayaan *murabahah* di KSU

Khairul Ikhwan Martapura selama masa pandemi covid-19.

3. Pembiayaan *Murabahah*

Sebelum menyalurkan dana melalui pembiayaan, bank syariah perlu melakukan analisis pembiayaan yang mendalam, sehingga kerugian dapat dihindari. Pembiayaan merupakan kegiatan bank syariah dan lembaga keuangan lainnya dalam menyalurkan dananya kepada pihak nasabah yang membutuhkan dana, dengan tujuan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yaitu untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai Islam (Melina, 2020, hlm. 274).

Sedangkan *murabahah* adalah akad jual beli barang tertentu. Dalam transaksi jual beli tersebut penjual menyebutkan dengan jelas harga barang yang diperjualbelikan, termasuk harga pembelian dan keuntungan yang diambil (Arifin, 2003, hlm. 23).

Pada KSU Khairul Ikhwan Martapura jenis produk pembiayaan *murabahah* merupakan salah satu produk pembiayaan yang banyak diminati oleh anggota/nasabahnya, jadi yang menjadi batasan masalah pada penelitian penulis dalam pengelolaan dana yang maksud adalah pada pembiayaan *murabahah* saja.

4. Pandemi Covid-19

World Health Organization (WHO) menjelaskan bahwa *Coronaviruses* (Cov) adalah virus yang menginfeksi sistem pernapasan. Infeksi virus ini disebut Covid-19. Penyebaran virus Covid-19 ini sangat cepat bahkan sampai ke lintas negara. Penyebaran virus Corona yang telah meluas ke berbagai belahan dunia membawa dampak pada perekonomian di Indonesia (Wacana, 2020, hlm. 147).

Perekonomian mengalami gejala krisis ketika orang diminta untuk berada di rumah guna memutus rantai penyebaran virus Covid-19, dan krisis ekonomi tersebut dirasakan oleh beberapa sektor seperti halnya larangan bepergian yang mempengaruhi industri transportasi umum, pembatalan acara olahraga yang mempengaruhi industri olahraga, larangan berkumpul yang mempengaruhi acara dan industri hiburan, serta UMKM yang paling rentan menjadi salah satu imbas pandemi Covid-19 (Zaki, 2020, hlm. 1732-1733).

Akibat adanya pandemi Covid-19 ini memberikan dampak terhadap perekonomian masyarakat, serta anggota/nasabah dan pihak KSU Khairul Ikhwan Martapura. Jadi, batasan masalah yang akan penulis teliti berhubungan dengan adanya pandemi Covid-19 adalah untuk mengetahui efektivitas pengelolaan dana dan kendala-kendala dalam pengelolaan dana tersebut pada masa pandemi Covid-19 di KSU Khairul Ikhwan Martapura.

5. Koperasi Serba Usaha (KSU)

Koperasi Serba Usaha (KSU) yaitu koperasi yang berusaha dalam berbagai bidang, seperti bidang produksi, konsumsi, perkreditan, dan sebagainya. Koperasi serba usaha dari segi tujuannya adalah koperasi yang kegiatan ekonominya lebih dari satu bidang usaha. Oleh karena itu, dalam koperasi serba usaha bidang-bidang usaha atau kegiatan ekonomi seperti produksi, konsumsi, kredit, pemasaran dan jasa dilakukan oleh koperasi itu secara bersamaan (Susyanti, 2016, hlm. 113). Dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil dengan antara lain mendukung kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan

ekonominya (Soemitra, 2010, hlm. 451-452). Adapun kegiatan pengelolaan KSU yaitu menghimpun dan menyalurkan dana anggotanya serta juga bisa menerima titipan zakat, infaq, dan sedekah, serta menyalurkannya sesuai dengan peraturan dan amanatnya (Kamalia, 2021).

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelitian terdahulu, ada beberapa penelitian yang berkaitan dengan judul yang di teliti. Diantaranya adalah skripsi oleh :

1. Najriah 1201160266, mahasiswi IAIN Antasari Banjarmasin Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam Jurusan Perbankan Syariah 2016. Yang berjudul “Pengelolaan Dana Simpanan *Mudharabah* Dan Pembiayaan *Murabahah* Pada BMT Khairul Amin Martapura”. Dalam skripsi tersebut penyusun melakukan penelitian dengan hasil bahwa pada pengelolaan dana tabungan *mudharabah* BMT Khairul Amin dapat dikatakan sesuai dengan firman Allah dalam Q.S.An-Nisa ayat 9 dan Fatwa DSN-MUI No.02/DSN-MUI/IV/2000 tentang *mudharabah*. Dan pengelolaan pembiayaan *murabahah* pada BMT Khairul Amin Martapura sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-/IV/2000 juga telah sesuai dengan firman Allah dalam QS Al-Baqarah ayat 275 (Najriah, 2016).

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang pengelolaan dana pembiayaan *murabahah*. Dan yang membedakannya dengan penelitian terdahulu yaitu penulis melakukan penelitian dengan judul yang berkaitan dengan adanya pandemi

covid-19 yang memberikan dampak yang sebelumnya tidak pernah terjadi. Serta perbedaan tempat penelitian, penelitian terdahulu dilakukan di BMT Khairul Amin Martapura sedangkan penelitian penulis dilakukan pada KSU Khairul Ikhwan Martapura.

2. Taufik Rahman, mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Jurusan Perbankan Syariah 2013. Yang berjudul “Manajemen Risiko Dengan Prinsip 5C Pada Produk Pembiayaan *Murabahah* di BMT Khairul Ikhwan Martapura”. Dalam skripsi tersebut penyusun melakukan penelitian dengan hasil bahwa BMT Khairul Ikhwan Martapura dalam pembiayaan *murabahah* menggunakan analisis 5C diantaranya : a). *Character*, pihak BMT mencari informasi tentang sifat/watak anggota yang mengajukan pembiayaan *murabahah*; b). *Capacity*, pihak BMT mencari informasi tentang kemampuan anggota dalam membayar angsuran; c). *Capital*, pihak BMT dapat mengetahui dan memberikan pertimbangan yang cermat dalam memberikan pembiayaan; d). *Condition*, pihak BMT mencari informasi tentang kondisi anggota yang mengajukan pembiayaan; e). *Collateral*, pihak BMT menentukan kelayakan jaminan. Serta mengetahui kendala dalam penerapan analisis 5C meliputi susah akses lokasi dan lingkungan rumah yang sepi penduduk ataupun masyarakat yang acuh terhadap lingkungan sekitar rumah anggota yang melakukan pembiayaan di BMT Khairul Ikhwan Martapura (Rahman, 2019).

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis adalah mengenai produk pembiayaan *murabahah*, dan juga memiliki kesamaan tempat/lokasi penelitian yaitu pada KSU Khairul Ikhwan Martapura. Sedangkan perbedaannya yaitu pada penelitian terdahulu terfokus pada manajemen risiko dan pada penelitian penulis terfokus kepada pengelolaan dana pada masa pandemi Covid-19.

3. Muhammad Agusni Salim, mahasiswa IAIN Antasari Banjarmasin Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam Jurusan Perbankan Syariah 2017. Yang berjudul “Pengelolaan Dana *Qardhul Hasan* (Studi Pada BMT Ahsanu Amala Sekumpul)”. Dalam skripsi tersebut penyusun melakukan penelitian dengan hasil bahwa a). Gambaran umum pengelolaan dana *qardhul hasan* yaitu dari penerimaan dana ZIS serta modal awal berupa hibah, yang kemudian dikelola oleh pihak manajemen untuk disalurkan kepada delapan *asnaf*, dana tersebut murni untuk membantu tanpa mengharapkan imbalan; b). Mengetahui problematika atau permasalahan-permasalahan yang terjadi pengelolaan dana produk pembiayaan *Qordhul Hasan*; c). Tindakan pihak BMT Ahsanu Amala Sekumpul dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi sesuai prosedur atau kebijakan manajemen yang diberlakukan (Salim, 2017).

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis adalah sama-sama mengenai pengelolaan dana. Dan yang membedakannya dengan penelitian penulis yaitu pada penelitian penulis mengenai pengelolaan dana pembiayaan *Murabahah*, sedangkan pada penelitian terdahulu

mengenai pembiayaan *Qardhul Hasan*. Serta tempat/lokasi penelitian yang juga berbeda, penelitian terdahulu dilakukan di BMT Ahsanu Amala Sekumpul sedangkan penelitian yang penulis lakukan di KSU Khairul Ikhwan Martapura.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini ada lima sistematika penulisan, yaitu sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah yang memberikan uraian atau penjelasan-penjelasan atas permasalahan terkait dengan judul skripsi yang akan diteliti. Dari uraian permasalahan tersebut kemudian akan dirumuskan pada rumusan masalah serta tujuan penelitian tersebut untuk mengetahui hasil dari perumusan masalah. Kegunaan penelitian merupakan penguraian signifikansi dari hasil penelitian penulis. Definisi operasional merupakan pemberi batasan-batasan istilah atas judul penelitian yang bermakna luas. Kajian pustaka sebagai sarana informasi atas penelitian terdahulu yang mempunyai persamaan dan perbedaan dari berbagai aspek dengan penelitian yang akan dilakukan. Serta sistematika penulisan merupakan gambaran utuh dan logis mengenai alur pembahasan sebagai gambaran isi skripsi yang akan ditulis.

Bab II Landasan Teori, yang akan memberikan penjabaran permasalahan yang berhubungan dengan judul skripsi atau objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung serta relevan dari berbagai referensi, buku atau literatur, serta media lain sehingga membentuk suatu format pemikiran teoritis yang utuh, logis, kritis, dan sistematis yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yaitu Efektivitas

Pengelolaan Dana Pada Masa Pandemi Covid-19 di KSU Khairul Ikhwan Martapura.

Bab III Metode Penelitian, mencakup jenis dan pendekatan penelitian yang memaparkan jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan. Lokasi penelitian, yang memberikan kejelasan atas lokasi penelitian yang akan dilakukan. Data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, serta tahapan penelitian.

Bab IV laporan hasil penelitian dan analisis data, yang memuat gambaran umum mengenai tempat penelitian yaitu KSU Khairul Ikhwan Martapura, selanjutnya akan membahas hasil analisis serta pembahasan mengenai Efektivitas Pengelolaan Dana Pada Masa Pandemi Covid-19 di KSU Khairul Ikhwan Martapura.

Bab V Penutup, yaitu memuat kesimpulan atau ringkasan atas pembahasan dari analisis sebelumnya. Serta memberikan saran berdasarkan hasil penelitian tersebut sebagai kontribusi pemikiran yang diberikan agar hasil penelitian akan berdampak positif bagi semua pihak.